



PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020

Waktu untuk RUPST : 09.00 WIB – 10.00 WIB

Waktu untuk RUPSLB : 10.00 WIB – 11.00 WIB

Tempat : Meeting Room
Gedung Radiant Group/Radiant Group Building
Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan – 12720

Mata Acara dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- (1) Persetujuan atas pengangkatan kembali dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini Perseroan akan meminta persetujuan pengangkatan kembali termasuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk meratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 yang dilatarbelakangi kondisi darurat bencana pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional dan dinyatakan wilayah Tempat Kedudukan Perseroan sebagai Zona Merah penyebaran Covid-19 kemudian berlanjut dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di seluruh DKI Jakarta terhitung sejak Maret 2020, menyebabkan Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS lebih cepat serta dengan mengingat adanya Surat Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS. Sekaligus dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan atas perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- (2) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS.

- (3) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian Laba Bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 83 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

- (4) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan : Dalam Mata Acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

- (5) Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam Mata Acara Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi sesuai dengan Pasal 67 Ayat 4 dan Pasal 49 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

-Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 dan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15/POJK.04/2020 dan ketentuan lain di bidang Pasar Modal.

Penjelasan: Dalam Mata Acara ini Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dilakukan dalam rangka mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24”), dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT, bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Kepada Rapat akan diusulkan antara lain untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” dan beberapa pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, apabila diperlukan, sebagaimana diusulkan dan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal yang dimaksud di atas.

Catatan:

- (1) Pengumuman RUPST dan RUPSLB (“Rapat”) telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020;
- (2) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing–masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan;

- (3) Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
- (a) untuk saham – saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240;
 - (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 14 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (4) Bahan – bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs Web Perseroan www.radiant.co.id dan eASY.KSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.
- (5) **Kuasa Kehadiran:**

SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini **MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA** kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

Penjelasan:

(i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corsec@radiant.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

(ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada tanggal 3 Agustus 2020** pukul 16.00 WIB melalui email ke corsec@radiant.co.id atau disampaikan kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.radiant.co.id atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id atau pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, 14240.

(b) Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:

(i) Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;

(ii) Fotokopi akta pengangkatan para anggota Direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id paling lambat pada tanggal **3 Agustus 2020** pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

(c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, **wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat.**

(6) Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

(7) Protokol Kesehatan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- (a) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (non reaktif Rapid Test atau negative PCR Test)** yang masih berlaku (tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- (b) Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan www.radiant.co.id dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta KTP diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui email corsec@radiant.co.id dalam jangka waktu **30 Juli sampai dengan 5 Agustus 2020.**

- (c) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.
- (d) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.
- (e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- (f) Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter setiap orang.
- (g) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- (h) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
- (i) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 15 Juli / July 15th 2020
Direksi / Board of Directors
PT Radiant Utama Interinsco Tbk